

**PENGARUH APBD BERBASIS KINERJA DAN PENGAWASAN
DPRD TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**
(Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

FITTUR YANI
2009/ 94104

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh APBD Berbasis Kinerja Dan
Pengawasan DPRD Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris
Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota
Padang)

Nama : Fittur Yani

Nim/BP : 94104 / 2009

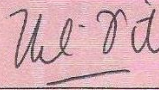
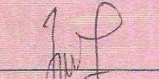
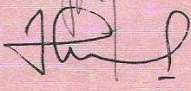
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 21 Januari 2013

Tim Penguji

<u>No.</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. 
3.	Anggota	: Lili Anita, SE, M.Si Ak	3. 
4.	Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	4. 

ABSTRAK

Fittur Yani. 94104. Pengaruh APBD Berbasis Kinerja dan Pengawasan DPRD Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembimbing I : Nelverita, SE, M.Si, Ak

II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang: (1) Pengaruh APBD berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (2) Pengaruh pengawasan DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Pemilihan sampel dengan teknik *total sampling*. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 15.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) APBD berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,552 > 1,6643$ dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$ (H_1 diterima). (2) pengawasan DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,260 > 1,6643$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (H_2 diterima). Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk penelitian selanjutnya, dapat lebih baik jika, dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian. (2) Untuk penelitian selanjutnya, dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain. (3) Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebaiknya DPRD terlibat dalam memberikan masukan tentang arah dan kebijakan umum DPRD.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh APBD Berbasis Kinerja dan Pengawasan DPRD Terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP).

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Ibu Nelverita SE.M.Si. Ak selaku pembimbing I, dan Bapak Fefri Indra Arza, SE.M.Sc.Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

4. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi
5. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a, perhatian dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini
6. Teman-teman Fakultas Ekonomi angkatan 2009 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN	
 HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12
1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
a. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah	12
b. Pengertian Akuntabilitas	14
c. Pengertian Akuntabilitas Kinerja	16
d. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
e. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
2. APBD Berbasis Kinerja	18

a. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja	18
b. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja	18
c. Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja	19
d. Kelebihan dan Kelemahan Anggaran Berbasis Kinerja.....	20
e. Langkah-langkah pokok Anggaran Berbasis Kinerja	21
f. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja.....	24
3. Pengawasan Keuangan Daerah	25
a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	27
b. Tujuan Pengawasan.....	29
c. Jenis-jenis Pengawasan APBD.....	30
B. Kajian penelitian sebelumnya	32
C. Hubungan Antar Variabel	34
D. Kerangka Konseptual	36
E. Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Populasi dan Sampel	39
C. Jenis Data dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Variable Penelitian	43
F. Pengukuran Variabel.....	43
G. Instrumen Penelitian.....	44
H. Uji Validitas dan Reliabilitas	45

I. Hasil Uji Instrumen	47
J. Uji Asumsi Klasik	48
K. Teknik Analisis Data	49
L. Defenisi Operasional	52
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	54
B. Demografi Responden	55
C. Uji Validitas dan Reliabilitas	57
D. Deskripsi Variabel Penelitian	59
E. Uji Asumsi Klasik	64
F. Analisis Model	67
G. Uji Hipotesis (<i>t-test</i>)	71
H. Pembahasan	72
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Keterbatasan Penelitian	75
C. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang	40
2. Skala Pengukuran.....	44
3. Instrumen Penelitian	44
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian.....	47
5. Tingkat Pengembalian Kuesioner	55
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	56
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama bekerja	57
9. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian	58
10. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian	59
11. Tingkat Capaian Responden Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..	60
12. Tingkat Capaian Responden APBD Berbasis Kinerja	61
13. Tingkat Capaian Responden Pengawasan DPRD	63
14. Uji Normalitas Data	65
15. Uji Multikolinearitas	66
16. Uji Heterokedastisitas	67
17. Koefisien Determinasi (R^2)	68
18. Koefisien Regresi Berganda	69
19. Uji F (<i>F-Test</i>)	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuisioner Penelitian	79
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test.....	84
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	89
5. Uji Asumsi Klasik.....	95
6. Uji Regresi Berganda, Uji F, Koefesien Determinasi	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai.

Untuk itu pemerintah daerah dituntut lebih memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan senantiasa tanggap terhadap lingkungannya. Selain itu pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Menurut Mahsun (2006) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Dalam mengukur sukses atau tidaknya organisasi maka diperlukan indikator kinerja untuk mengetahui apakah suatu organisasi, aktivitas/program telah memenuhi prinsip *value for money* (ekonomis, efisien dan efektif). Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bagian terpenting karena merupakan inti pengukuran kinerja di sektor publik.

Berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah, secara umum ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kinerja instansi pemerintah rendah, diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan/penata usahaan, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan dan pengawasan keuangan. Dalam proses penganggaran, pemerintah selalu mengalami keterlambatan dalam pengesahan peraturan tentang keuangan. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan, sehingga menjadi keterlambatan pembangunan.

Permasalahan penting yang sedang berkembang saat ini pada sektor publik di Indonesia adalah permasalahan manajemen dan akuntabilitas. Sebagaimana diketahui bahwa manajemen sektor publik yang pada saat ini apabila dicermati akan terlihat seperti benang kusut yang tidak karuan ujung pangkalnya. Demikian pula dengan masalah akuntabilitas sektor publik yang sudah merupakan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan semakin kritis terhadap pola penyelenggaraan pemerintah.

Halim (2004) secara ringkas mengatakan akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Sementara itu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang membentuk siklus yang dimulai dari pembentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategik organisasi, yang kemudian dijabarkan secara lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data untuk penilaian kinerja,

menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja, serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa SAKIP merupakan suatu proses yang hidup dan memerlukan peninjauan serta perbaikan terus menerus sehingga tidak berhenti pada satu titik yang disebabkan oleh kondisi organisasi baik internal maupun eksternal yang terus berkembang baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Keluaran utama dari SAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintahan. Laporan akuntabilitas kinerja memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan. Informasi yang dimaksud tidak hanya bersifat masa lalu (*historical*), akan tetapi juga mencakup status masa kini dan bahkan masa mendatang.

Informasi kinerja yang dikandung dalam laporan akuntabilitas kinerja ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat untuk memicu perbaikan kinerja pemerintah. Melalui akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah baik jangka pendek (tahunan) maupun untuk tujuan jangka panjangnya. Dengan demikian semua organisasi/pemerintah akan merasakan kebutuhan yang mendasar akan informasi kinerja organisasinya melalui mekanisme akuntabilitas kinerja. Tanpa akuntabilitas kinerja dan evaluasinya, tidak mungkin diketahui secara tepat peta permasalahan dan

tindakan-tindakan tepat bagaimana yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pengelolaan pemerintah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang mengatakan bahwa “wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik”. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Untuk mendukung akuntabilitas suatu lembaga dibutuhkan adanya proses penyusunan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan anggaran adalah suatu proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang.

Proses penyusunan anggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK atau formulir S). RASK ini menggambarkan

kerangka logis hubungan antara kebijakan anggaran (arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD) dengan operasional anggaran (program dan kegiatan anggaran) disetiap unit pelaksana anggaran daerah sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. RASK juga memuat standar analisis belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrument pokok dalam anggaran kinerja.

Disamping dibutuhkan proses penyusunan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk mendukung akuntabilitas suatu instansi juga dibutuhkan adanya pengawasan dari pihak intern dan ekstern. Sebagaimana disepakati dalam seminar *Indische Compslahiliteitwet (ICW)* (Yudoyono, 2003) bahwa pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara kelembagaan pelaksanaan fungsi internal kontrol selama ini telah dimiliki oleh pemerintah daerah. Sedangkan pelaksana fungsi eksternal kontrol pemerintah yang dikenal dalam sistem pengawasan di negara kita adalah BPK, BPKP serta DPR dan DPRD (Halim, 2004). Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Yudoyono, 2003). Selain dari penyusunan APBD oleh DPRD, mekanisme pembahasan anggaran di dewan secara langsung akan mempengaruhi kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan anggaran itu sendiri dan secara

umum akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Abdul,2004). Namun pada penelitian ini, penulis hanya akan meneliti mengenai pengaruh penyusunan APBD dan pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena penulis akan melakukan penelitian pada instansi pemerintah. Sedangkan pokok bahasan mengenai mekanisme pembahasan anggaran di dewan harus dilakukan penelitian di DPRD.

Berdasarkan data tahun 2009 rincian daya serap anggaran SKPD di kota Padang yaitu untuk dinas-dinas pelaksanaan fisik mencapai 65,40%, badan-badan 77,42%, kantor-kantor 75,28% dan kecamatan-kecamatan 74,57%. Secara keseluruhan capaiannya masih rendah 25,23% dibandingkan dengan target 99% dari kesepakatan bersama. Hasil laporan diatas menunjukkan SKPD tidak konsisten sejak awal melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga terbebani untuk dapat menyelesaikan seluruh kegiatan dalam anggaran pada waktu relatif singkat tanpa memperhatikan hasil dan manfaat yang akan diperoleh, jadi beberapa SKPD ada yang terlambat dan malah tidak menyampaikan laporan realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tanggal 5 setiap bulan (<http://www.google.com>)

Selain kasus yang terjadi di Kota Padang di atas, terdapat beberapa kasus lainnya seperti kasus yang melibatkan tujuh mantan anggota DPRD kabupaten Kudus periode 1999-2004 yang telah melakukan kesalahan dalam hal penyusunan APBD, pada tahun 2002. Selain itu, di DKI Jakarta, sepanjang November-Desember 2007, tercatat sedikitnya tiga berita besar terkait dinamika otonomi daerah dan pengelolaan keuangan di daerah.

Alasan penulis memilih SKPD Kota Padang dalam penelitian ini karena berdasarkan data yang didapat pada SKPD Kota Padang belum mampu melaksanakan kinerja secara baik dilihat pada data tahun 2009 rincian daya serap anggaran SKPD di kota Padang yaitu untuk dinas-dinas pelaksanaan fisik mencapai 65,40%, badan-badan 77,42%, kantor-kantor 75,28% dan kecamatan-kecamatan 74,57%. Secara keseluruhan capaiannya masih rendah 25,23% dibandingkan dengan target 99% dari kesepakatan bersama.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Widia (2008) yang meneliti mengenai pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Sri (2009) yang meneliti tentang pengaruh penyusunan APBD dan pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penulis mengganti variabel penyusunan APBD menjadi APBD berbasis kinerja. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ini guna mengetahui bagaimana pengaruh APBD berbasis kinerja dan pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi berdasarkan fenomena yang terjadi dan uraian di atas, maka penulis berminat melakukan penelitian di kota Padang dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh APBD Berbasis Kinerja dan Pengawasan APBD oleh DPRD terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintahan Daerah di Kota Padang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Sejauhmana APBD berbasis kinerja mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Sejauhmana mekanisme pembahasan anggaran di dewan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah
3. Sejauhmana pengawasan APBD oleh DPRD mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka peneliti akan membatasi masalah hanya pada pengaruh APBD berbasis kinerja dan pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh APBD berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
2. Sejauhmana pengaruh pengawasan APBD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang :

1. Pengaruh APBD berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Pengaruh pengawasan APBD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan dan manfaat yang sangat banyak sekali, baik bagi instansi pemerintah, pembaca maupun bagi penulis sendiri :

1. Bagi instansi pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi pemerintah tentang pentingnya APBD berbasis kinerja dan pengawasan APBD oleh DPRD yang berperan serta mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi pembaca dan peneliti lain

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh APBD berbasis kinerja dan pengawasan APBD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Bagi peneliti
 - a. Untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai topik yang diteliti
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial (*financial accountability*), akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*), akuntabilitas hukum (*legal accountability*), akuntabilitas politik (*political accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002).

a. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah

Terdapat berbagai definisi mengenai kinerja, antara lain definisi menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000) yang menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sementara itu, Ambar Teguh Sulistiyani (2003) mendefinisikan kinerja sebagai kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Selanjutnya,

Maluyu S.P. Hasibuan (2001) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif negatif dari suatu kebijakan operasional. Mink (1993) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya: (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berperngendalian diri, (d) kompetensi.

Kinerja instansi pemerintah merupakan hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan oleh masyarakat kepadanya untuk tujuan bersama. Kinerja dalam suatu instansi pemerintahan merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan instansi pemerintahan yang telah ditetapkan.

Dalam kinerja ada pengukurannya yang disebut dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu system yang bertujuan untuk membantu manager publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi.

b. Pengertian Akuntabilitas

dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan betapa sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban (Guy Benveniste, 1991). Defnisi lain menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayananan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Teguh Arifiyadi, 2008).

Konsep tentang Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accoutability* yang diartikan sebagai "yang dapat dipertanggungjawabkan". Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable* yang merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolhnya tersebut.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal (1999) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik menetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola bersumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajeria dan program. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimlementasikan standard-standard tersebut. .Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya (Peter Salim, 1987).

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang apat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain (Suherman Toha, 2007).

c. Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban hasil kerja seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

d. Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

e. Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu

perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Menurut Inpres No. 7/1999, pelaksanaan penyusunan Sistem AKIP dilakukan dengan :

- a. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik
- b. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran, dan strategi instansi pemerintah
- c. Merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi pemerintah
- d. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama
- e. Mengukur pencapaian kinerja dengan :
 - 1) Perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target
 - 2) Perbandingan kinerja aktual dengan tahun sebelumnya
 - 3) Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
- f. Melakukan evaluasi kinerja dengan :
 - 1) Menganalisis hasil pengukuran kinerja
 - 2) Menginterpretasikan data yang diperoleh
 - 3) Membuat pembobotan keberhasilan pencapaian program
 - 4) Membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem AKIP di Indonesia setidaknya akan terdiri dari 4 fase utama yakni : (1) penyusunan rencana strategik, (2) pengukuran kinerja, (3) pelaporan kinerja dan (4) evaluasi kinerja.

2. APBD Berbasis Kinerja

a. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran dapat dinyatakan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai suatu organisasi selama periode tertentu dalam ukuran finansial (Nordiawan,2007). Pengertian ini dapat mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sektor publik. Menurut Bastian (2006), *performance budgeting* (anggaran berbasis kinerja) adalah penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.

Anggaran berbasis kinerja tersebut merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap perndanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efesiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

b. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja.

Berikut beberapa karakteristik anggaran berbasis kinerja, menurut Hatry (1999) dalam Hindri (2006) diantaranya :

1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada *outcome* yang ingin dicapai.
2. Adanya hubungan antara masukan (input) dengan keluaran (output) dan output yang diharapkan.
3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran.
4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran.

c. Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Urip (2009), prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab (*good governance*).

2) Disiplin Anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten dengan berorientasi kepada masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus berlandaskan azas efisiensi, tepat guna dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaanya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.

5) Disusun dengan pendekatan kinerja.

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

d. Kelebihan dan Kelemahan anggaran Berbasis Kinerja

Nordiawan (2007) menyatakan beberapa kelebihan dari anggaran berbasis kinerja yakni :

1. Penekanannya pada semua aktivitas di setiap anggaran secara naratif
2. Anggaran disusun berdasarkan aktivitas dengan permintaan yang didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif

3. Anggaran kinerja mensyaratkan adanya data-data kinerja yang memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu.
4. Menyediakan kepala eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya.
5. Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada jumlah anggaran yang terpakai.

Berikut beberapa kelemahan anggaran berbasis kinerja menurut Nordiawan (2007) yakni :

1. Hanya sedikit dari pemerintah pusat daerah yang memiliki staf anggaran dan akuntabilitas yang memadai dalam mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
2. Banyak jasa atau aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit *output* atau biaya per-unit yang dapat dimengerti dengan mudah
3. Akun-akun dalam pemerintahan telah secara khusus dibuat dasar anggaran yang dikeluarkan.
4. Kadang kala biaya atas aktivitas, diukur secara langsung tanpa mempertimbangkan perlu atau tidaknya aktivitas tersebut.

e. Langkah-langkah pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Agar penerapan anggaran berbasis kinerja berlangsung dengan baik guna meningkatkan kinerja, maka diperlukan langkah-langkah pokok sebagai berikut (Raharto : 2008) :

1. Penyusunan Rencana Strategik

Untuk menyusun anggaran berbasis kinerja, kementerian negara/lembaga terlebih dahulu harus mempunyai perencanaan strategik (Renstra). Subtansi Renstra memberikan gambaran tentang kemana organisa harus menuju dan bagaimana cara (strategi) untuk mencapai tujuan itu. Renstra kementerian negara/lembaga harus mencakup :

- a. Pernyataan visi dan misi
- b. Rumusan tentang tujuan dan sasaran
- c. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri dari program dan kegiatan/subkegiatan

2. Sinkronisasi

Merupakan langkah pertama yang sangat penting, yakni sinkronisasi program dan kegiatan/subkegiatan. Langkah ini dimaksudkan untuk :

- a. Menata alur keterkaitan antara subkegiatan, kegiatan dan program terhadap kebijakan yang melandasinya
- b. Memastikan bahwa kegiatan/subkegiatan yang diusulkan benar-benar akan menghasilkan output yang mendukung pencapaian sasaran/kinerja program
- c. Memastikan bahwa sasaran/kinerja program akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan
- d. Memastikan keterkaitan program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

3. Penyusunan Kerangka Acuan

Kerangka acuan harus menggambarkan :

- a. Uraian mengenai pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi
- b. Satuan kerja/personel yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan untuk mencapai output dan siapa sasaran yang akan menerima layanan dari kegiatan
- c. Data input sumber daya yang diperlukan, terutama perkiraan biayanya
- d. Sistem monitoring, evaluasi dan pengukuran hasil/keluaran dari pelaksanaan kegiatan

4. Perumusan/Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah bagian penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Indikator kinerja merupakan *performance commitment* yang dijadikan dasar atau kriteria penilaian kinerja kementerian negara/lembaga. Dalam penelitian ini penyaji menggunakan konsep *value for money* sebagai indikator pengukuran kinerja organisasi sektor publik,.

5. Pengukuran Kinerja/Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan/subkegiatan. Oleh sebab itu, anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban kementerian negara/lembaga atas keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Pelaporan Kinerja

Langkah akhir dari anggaran berbasis kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara jujur, objektif dan transparan. Laporan akuntabilitas kinerja menguraikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta berguna sebagai bahan evaluasi atau umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

f. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Smith (1999) dalam Hindri (2006), manfaat yang dapat dihasilkan dalam model penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja diantaranya :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan memfokuskan sumber daya menuju outcome yang kritis dan penting
2. Meningkatkan pengambilan keputusan mengenai cara yang paling efektif untuk menggunakan sumber daya publik yang terbatas.
3. Meningkatkan operasi dengan menghubungkan anggaran dengan kinerja program sepanjang waktu.
4. Meningkatkan pemahaman dan komunikasi tentang isu dan prioritas kritis pada sumber daya

5. membuatPend manajer lebih akuntabel untuk keputusan program yang mempengaruhi outcome anggaran
6. mendukung manajemen dengan menghubungkan hasil anggaran dan pengukuran kinerja anggaran dengan pengukuran kinerja program dalam proses pengawasan,pengevaluasian dan pelaporan hasil.

Selain itu melalui proses penyusun anggaran berbasis kinerja maka pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tolok ukur kinerja yang tepat dan harus dicapai masing-masing program. Selanjutnya pemerintah daerah dapat menetapkan target kinerja untuk mencapai masing-masing tolok ukur kinerja (Umar, 2004). Dengan disusunnya APBD berbasis kinerja berarti pemerintah telah melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan mengarah pada bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bersamaan dengan peningkatan produktifitas. Tujuan tersebut mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja instansi-instansi di pemerintah daerah.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskersi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui pengoptimalan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara

langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi social kemasyarakatan di daerah (*social kontrol*).

Pengawasan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Apabila DPRD lemah daam tahap perencanaan (Penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

Akan tetapi harus dipahami oleh anggota DPRD bahwa pengawasan terhadap eksekutif daerah hanyalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*policy*) yang digariskan bukan pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan hendaknya diserahkan kepada lembaga pemeriksa yang memiliki otoritas dan keahlian professional, misalnya BPK, BPKP, atau akuntan publik yang independen. Dewan dapat meminta BPK atau auditor independen lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan eksekutif.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa membentuk badan ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik. Namun untuk fungsi pemeriksaan tetap harus dilakukan oleh badan yang memiliki otoritas dan keahlian professional. Hal tersebut agar DPRD tidak disibukkan dengan urusan-urusan teknis semata, sehingga Dewan dapat lebih berkonsentrasi pada permasalahan-permasalahan yang bersifat kebijakan.

a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala tindakan dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan- aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana disepakati dalam seminar *Indische Compslahiliteitwet (ICW)* (Bambang, 2003) bahwa pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan, tujuan yang telah ditetapkan. Selanjut-nya jika dikaitkan dengan pengawasan APBD, terutama jika dilihat dari segi kedua komponen utamanya, pengertian pengawasan APBD dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan- aturan dan tujuan yang ditetapkan”.

Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) dilakukan dengan maksud agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang ditetapkan.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat tersebut melihat arti pengawasan sebagai pengawasan pemerintah yang dilihat dari proses kegiatan pemerintah daerah agar berjalan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Daeng (2006) dalam Widia (2008) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjamin agar semua kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Baswir dalam Widia (2008) berpendapat bahwa pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar kegiatan pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan adalah kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Ia menjiwai seluruh aspek dalam fungsi pengelolaan/manajemen.

Dari pendapat Baswir di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan. Pengawasan adalah kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Ia menjiwai seluruh aspek dalam fungsi pengelolaan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan pengawasan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan seluruh fungsi kepengelolaan. Tindakan pengawasan harus dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa seorang pimpinan telah benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang diembannya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Hal ini penting karena DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka dikhawatirkan dalam tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

b. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah (Bambang, 2003) :

- 1) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
- 2) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, jika tujuan pengawasan secara umum itu dijabarkan sesuai dengan tahap proses pengelolaan APBD, maka tujuan pengawasan APBD secara rinci adalah :

- 1) Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk memastikan bahwa APBD tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan.

- 3) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Alamsyah (1997) dalam Saponah (2003) menyebutkan, bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk menjamin agar APBD benar-benar sesuai dengan prioritas program dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan.

c. Jenis-Jenis Pengawasan APBD

Pengawasan APBD dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu (Bambang, 2003):

1) Pengawasan Berdasarkan Objek

Pengawasan APBD dapat digolongkan menjadi pengawasan terhadap pendapatan dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi pengumpulannya. Sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran meliputi baik segi penyusunan anggarannya, penyalurannya maupun segi pertanggung-jawabannya.

2) Pengawasan menurut sifatnya

Pengawasan APBD dapat dikelompokkan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang

dilakukan pada tahap penyusunan APBD. Sedangkan pengawasan detektif dilakukan pada tahap pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD, yakni dengan membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sungguh-sungguh terjadi.

Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan APBD. Bentuk- bentuk pengawasan preventif APBD secara terperinci sebagai berikut :

- a) Menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
- b) Menetapkan strategi dan prioritas program yang hendak dilaksanakan
- c) Menentukan wewenang dan tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas pokoknya masing- masing
- d) Memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan atau program secara jelas sesuai dengan prinsip-prinsip kehematan, efisiensi dan efektivitas.

3) Pengawasan menurut metodenya

Pengawasan APBD dapat dibedakan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya, terutama melalui pelembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan fungsional APBD adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/kota.

Jenis-jenis pengawasan APBD di atas menyatakan bahwa pengawasan dilakukan terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah dan pengawasan

dilakukan dimulai dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pertanggungjawaba APBD. Menurut Sopanah (2003) pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung serta *preventif dan represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan serta meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *preaudit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post-audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban agar terwujudnya akuntabilitas publik.

Hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik.

B. Kajian Penelitian Sebelumnya

Penelitian Widia (2008) tentang pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik yang pengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan keuangan daerah, maka semakin tinggi akuntabilitas publik. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah

tingkat pengawasan keuangan daerah, maka semakin rendah pula tingkat akuntabilitas publik.

Penelitian Alamsyah (1997) dalam Sopanah (2003) tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan memiliki pengaruh yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD, maka akuntabilitas kinerja dapat terwujud.

Penelitian Sri (2009) tentang pengaruh penyusunan APBD dan pengawasan APBD oleh DPRD terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyusunan APBD tidak memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengawasan APBD oleh DPRD memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Durachman (2005) melakukan penelitian serupa mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan di Kota Jambi. Akan tetapi diketahui bahwa komponen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi belum sesuai dengan prioritas program yang tercantum dalam rencana strategis. Selain itu proses penyusunan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi secara keseluruhan masih bersifat parsial, hal ini tidak sesuai dengan konsep anggaran berbasis kinerja.

C. Hubungan Antar Variabel

- a. Hubungan antara APBD berbasis kinerja dan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

Menurut Mardiasmo (2002) APBD dan APBN yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program- program apa saja yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program- program tersebut dibiayai penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran.

Reformasi anggaran meliputi perubahan struktur anggaran dan perubahan proses APBD berbasis kinerja. APBD dalam era otonomi disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan, dan dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Berdasarkan teori-teori mengenai pengaruh penyusunan APBD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penyusunan APBD maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain APBD berbasis kinerja yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga diperoleh hubungan yang positif antara APBD berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga timbul dugaan bahwa APBD berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- b. Hubungan antara pengawasan APBD oleh DPRD dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas publik sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana birokrasi publik bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi publik di dalam mendefinisikan dan memanage harapan-harapan publik, tapi juga tergantung pada kemampuan publik dalam melakukan pengawasan atas harapan-harapan yang telah didefinisikan, baik yang dilakukan oleh lembaga pengawasan resmi maupun oleh para politisi dan masyarakat. Karenanya, birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel jika dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik (La ode, 2004)

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2002). Pengawasan keuangan daerah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktek-praktek KKN baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban agar terwujudnya akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan daerah harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjaawabkan kepada masyarakat. Alamsyah (1997) dalam Sopanah (2003) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tuntutan publik. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widia (2008), didapat hubungan yang positif antara pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana semakin baik pengawasan APBD oleh DPRD maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga timbul dugaan bahwa pengawasan APBD oleh DPRD berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

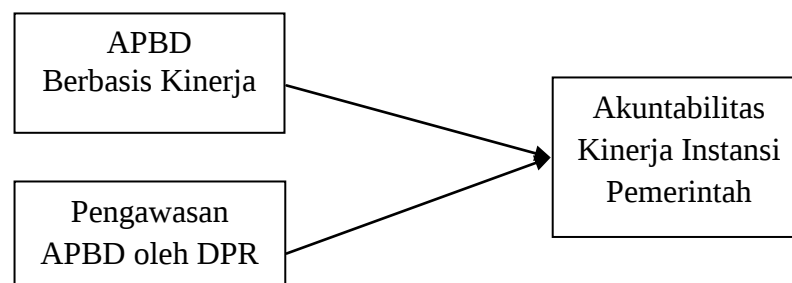
D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, sedangkan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen. Kerangka konseptual yang dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan.

Suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan atau yang lebih dikenal dengan anggaran berbasis kinerja, akan memperlihatkan adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan atas kegiatan/program yang dilaksanakan. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja, target kinerja tersebut digunakan untuk mencapai masing-masing tolok ukur kinerja. Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja tersebut dapat mengidentifikasi tolok ukur kinerja pemerintah daerah yang tepat dan harus dicapai oleh masing-masing program dan berbagai kegiatan program.

Pengawasan terhadap Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa : “ Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Penelitian ini menguji pengaruh APBD berbasis kinerja dan pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. APBD berbasis kinerja sebagai variable independen (X_1) mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengawasan APBD oleh DPRD sebagai variable independen (X_2) mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hubungan antara mekanisme APBD berbasis kinerja, pengawasan APBD oleh DPRD, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut :

- H₁ : APBD berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₂ : Pengawasan APBD oleh DPRD berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh APBD berbasis kinerja dan pengawasan DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. APBD berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan tetapi penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data yang dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan.
2. Dikarenakan ada SKPD yang memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner, menyebabkan data yang diolah kurang optimal.
3. Pilihan jawaban yang peneliti ajukan tidak mewakili semua aspirasi dari responden sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Untuk penelitian selanjutnya, dapat lebih baik jika, dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian.
2. Untuk meningkatkan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebaiknya DPRD aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan / bulanan yang dibuat pemerintah daerah
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebaiknya DPRD terlibat dalam memberikan masukan tentang arah dan kebijakan umum DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Cici Kumala Sari. 2008. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajer Dengan Struktur Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi. UNP. Padang
- Departemen Dalam Negeri. 2007. *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2003 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Husen, La Ode. 2004. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pengawas Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: CV Utomo.
- Johan, Arifin. 2006. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transportasi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi.
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Mahsun, Firma S dan Heribertus. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Ed 1. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munawar. 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Prilaku Kinerja Manajerial*. Skripsi: Universitas Bung Hatta Padang.
- Pengaturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran.
- Raharto, Iman. 2008. *Anggaran Berbasis Kinerja (Pelaksanaan Masalah dan Solusi di Indonesia)*. Makalah. Universitas Negeri Makasar

- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penimbangan Keuangan Daerah*.
- Sapaoral. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transportasi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. SNA VI.
- Sri Rahma Yanti. 2009. *Pengaruh Penyusunan APBD dan Pengawasan APBD Oleh DPRD Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi UNP Padang.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Widia Eka Putri. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNP Padang.
- Widjayaa. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yodoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.